



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI PELALAWAN

NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan dan melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
 13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2 Nomor 2018);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 6, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin

atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penurunan Pagu Dana Desa Kabupaten Pelalawan dari Rp107.431.208.000,00 menjadi Rp106.307.280.000,00;
- (2) Penyesuaian selisih Dana Desa per Desa dilakukan pada Alokasi Dasar yang semula Rp662.806.000,00 menjadi Rp651.999.000,00;
- (3) Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran Dana Desa hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan;
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sampai dengan Dana Desa tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen; dan
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.



- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c angka 1 dan angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (8) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (11) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mengacu pada Peraturan yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.
- (12) Berdasarkan penyaluran Dana Desa hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati.
- (13) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sampai dengan berakhir tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (14) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
4. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, dengan ketentuan:
- Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali, dengan besaran :
 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali, dengan besaran :
 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);

- c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c; dan.
 - e. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) :
- a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c;
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c dilaksanakan oleh Bupati kepada KPPN
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) dan Pasal 11A ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/ atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (5) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
 - (6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.
6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 A

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung Jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 28 Mei

BUPATI PELALAWAN,


M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,


TENGKU MUKHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020 NOMOR



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PELALAWAN

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2020

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa			
										Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah				IKG					
										Jumlah Penduduk	Ratio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Ratio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Ratio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografi	Ratio Indeks Kesulitan Geografi	Bobot						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (22)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)			
1	Ukui	Air Hitam	651.999.000	Berkembang	9	-	40,00896603	78	-	2626	0,011177322	0,001117732	732	0,03005543	0,01502772	46,06439657	0,005408635	0,000811295	39,3928685	0,009525842	0,00238146	0,019338203	699,081.000	1.351.080.000			
2	Ukui	Air Emas	651.999.000	Mandiri	3	-	51,04824819	33	-	2552	0,010862348	0,001086235	44	0,001806611	0,00090331	18,71982484	0,002197982	0,000329697	38,3537769	0,009274573	0,00231864	0,00463788	167,661.000	819,660.000			
3	Ukui	Bukit Gajah	651.999.000	Maju	5	-	56,13946642	13	-	3673	0,015633779	0,001563378	111	0,004557586	0,00227879	44,39682596	0,005212838	0,000781926	33,8414917	0,008183428	0,00204586	0,006669953	241,121.000	893,120.000			
4	Ukui	Bukit Jaya	651.999.000	Maju	4	-	53,26323409	23	-	1888	0,008036094	0,000803609	65	0,002668856	0,00133443	32,32935267	0,00379594	0,000569391	32,4887178	0,007856305	0,00196408	0,004671505	168,876.000	820,875.000			
5	Ukui	Kampung Baru	651.999.000	Maju	7	-	50,07187666	42	-	2828	0,012037116	0,001203712	239	0,00981318	0,00490659	20,60256584	0,002419043	0,000362856	29,6974103	0,007181321	0,00179533	0,008268488	298,908.000	950,907.000			
6	Ukui	Lubuk Kembang Bunga	651.999.000	Berkembang	10	-	44,19354046	60	-	4213	0,017932238	0,001793224	1061	0,04356395	0,02178197	125,7670991	0,0147669	0,002215035	54,0345506	0,013066441	0,00326661	0,0209056844	1.050,412.000	1.702,411.000			
7	Ukui	Lubuk Kembang sari	651.999.000	Maju	7	-	55,00611889	17	-	3175	0,013514089	0,001351409	232	0,009525765	0,00476288	26,55561359	0,003118018	0,000467703	33,8851692	0,00819399	0,00204085	0,008630491	311,994.000	963,993.000			
8	Ukui	Siliukun Hulu	651.999.000	Mandiri	5	-	59,21495305	3	144,096.000	2195	0,009342811	0,000934281	103	0,004229111	0,00211456	27,3898899	0,003215917	0,000482388	30,7472013	0,007435178	0,00185879	0,005390019	194,851.000	990,946.000			
9	Ukui	Tri Mulya Jaya	651.999.000	Mandiri	4	-	59,349588	2	144,096.000	1599	0,006805993	0,000680599	77	0,003161568	0,00158078	59,04634406	0,006932906	0,001039936	36,2477919	0,008765311	0,00219133	0,005492647	198,561.000	994,656.000			
10	Ukui	Uku Dua	651.999.000	Maju	6	-	41,96922662	71	-	4669	0,019873159	0,001987316	171	0,007021146	0,00351057	46,34411809	0,005441479	0,000816222	31,3005384	0,007568894	0,00189225	0,008206356	296,662.000	948,661.000			
11	Ukui	Bagan Limau	651.999.000	Maju	5	-	47,8253066	52	-	1989	0,008465991	0,000846599	112	0,004598645	0,00229932	22,41358338	0,002631683	0,000394752	45,8333786	0,011083263	0,00277082	0,00631149	228,162.000	880,161.000			
12	Pangkalan Kerinci	Mekar Jaya	651.999.000	Berkembang	5	-	39,4698303	80	-	3869	0,016468034	0,001646803	108	0,004434408	0,0022172	22,41358338	0,002631683	0,000394752	35,1390553	0,0084972	0,0021243	0,00638306	230,749.000	882,748.000			
13	Pangkalan Kerinci	Kuala Terusan	651.999.000	Tertinggal	6	-	34,29769165	97	-	465	0,001979229	0,000197923	181	0,004731739	0,00371587	89,65433353	0,010526732	0,00157901	36,304502	0,008779024	0,00219476	0,007687558	277,907.000	929,906.000			
14	Pangkalan Kerinci	Makmur	651.999.000	Berkembang	5	-	49,73100021	44	-	6106	0,025989614	0,002598961	135	0,005543031	0,0027715	20,74601278	0,002435886	0,003653583	25,5725873	0,00183871	0,00154597	0,007281817	915,239.000	239,000.000			
15	Pangkalan Kerinci	Rantau Baru	651.999.000	Tertinggal	4	-	36,82267531	89	-	730	0,003107176	0,000310718	88	0,003613221	0,001806611	179,3086671	0,021053465	0,00315802	45,8686119	0,011091348	0,00277284	0,008048185	290,944.000	942,943.000			
16	Pangkalan Kuras	Sorek II	651.999.000	Berkembang	7	-	49,10199995	47	-	2502	0,010649528	0,001064953	238	0,009771212	0,00488606	20,62049671	0,002421148	0,000363172	29,0260284	0,00701897	0,00175474	0,008068928	291,694.000	943,693.000			
17	Pangkalan Kuras	Dundangan	651.999.000	Berkembang	6	-	34,79408818	95	-	3245	0,013812037	0,001381204	151	0,006199959	0,00309988	25,82044806	0,003031699	0,000454755	40,1021046	0,009697347	0,00242434	0,007360275	266,076.000	918,075.000			
18	Pangkalan Kuras	Palas	651.999.000	Berkembang	6	-	43,8844766	62	-	2310	0,009832298	0,000983229	150	0,0061589	0,00307945	170,3432337	0,020000792	0,003000119	36,1406196	0,008779395	0,00218485	0,009247647	334,305.000	986,304.000			
19	Pangkalan Kuras	Terantang Manuk	651.999.000	Berkembang	6	-	42,16533366	70	-	2804	0,011934962	0,001193496	150	0,0061589	0,00307945	40,3445009	0,004737030	0,000710554	36,3037463	0,008778842	0,00219471	0,007178211	259,494.000	911,493.000			
20	Pangkalan Kuras	Kemang	651.999.000	Berkembang	7	-	45,76640266	57	-	4242	0,018055674	0,001805567	229	0,009402587	0,00470129	18,55844704	0,002179034	0,000326855	31,4925368	0,007615412	0,00190385	0,008737569	315,865.000	967,864.000			
21	Pangkalan Kuras	Talau	651.999.000	Berkembang	5	-	54,17822244	21	-	2638	0,011228399	0,00112284	130	0,005337713	0,002668868	148,8261937	0,017474376	0,002621156	56,4077741	0,013640325	0,00341008	0,009822934	355,102.000	1,007,101.000			
22	Pangkalan Kuras	Tanjung Beringin	651.999.000	Berkembang	5	-	39,7974589	79	-	1958	0,008334043	0,000833404	98	0,004023814	0,00201191	30,4824734	0,003579089	0,000536863	57,0066881	0,013785153	0,00344629	0,006828463	246,851.000	898,850.000			
23	Pangkalan Kuras	Betung	651.999.000	Berkembang	6	-	38,13210414	84	-	1440	0,006129224	0,000612922	139	0,005707247	0,00285362	89,64633353	0,010526732	0,00157901	36,3035637	0,00878532	0,00219633	0,007241886	261,796.000	913,795.000			
24	Pangkalan Kuras	Kesuma	651.999.000	Berkembang	10	-	34,84196584	94	-	9279	0,039459159	0,003945915	1303	0,053503038	0,02675015	91,4474202	0,010773276	0,00161059	36,3062036	0,009590293	0,002397733	0,034707994	1.254,699.000	1,906,698.000			
25	Pangkalan Kuras	Surya Indah	651.999.000	Berkembang	6	-	50,51492625	39	-	2140	0,009108709	0,000910871	170	0,006980086	0,00349004	23,18461065	0,002722213	0,000408332	32,8977155	0,007955207	0,0019888	0,006798048	245,751.000	897,750.000			
26	Pangkalan Kuras	Sialang Indah	651.999.000	Berkembang	6	-	55,86251035	14	-	2669	0,011360347	0,001136035	155	0,006364196	0,0031821	24,20667005	0,002842218	0,000426333	33,7096149	0,008151538	0,00203788	0,00678235	245,184.000	897,183.000			
27	Pangkalan Kuras	Beringin Indah	651.999.000	Berkembang	7	-	42,89686494	69	-	1885	0,008233205	0,000823305	220	0,009033053	0,00451653	23,66874405	0,002779057	0,000416859	38,2569444	0,009251517	0,00231279	0,008048507	290,956.000	942,955.000			
28	Pangkalan Kuras	Meranti	651.999.000	Berkembang	5	-	55,65150147	15	-	1616	0,006878352																

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)
56	Kerumutan	Pangkalan Panduk	651.999.000	Tertinggal	6	-	50,729977979	37	-	2030	0,008640504	0,00086405	182	0,007472798	0,0037364	41,24099342	0,004842297	0,000726345	32,8053788	0,007932879	0,00198322	0,007310014	264,259.000	916,258.000
57	Kerumutan	Pangkalan Tampui	651.999.000	Berkembang	9	-	13,13374522	104	-	1763	0,007504044	0,000750404	500	0,020529665	0,01026483	14,34469336	0,001684277	0,000252642	42,7208554	0,010330604	0,00258265	0,01385053	500,700.000	1.152,699.000
58	Kerumutan	Bukit Lembah Subur	651.999.000	Maju	8	-	43,36387214	65	-	3289	0,013999319	0,001399932	348	0,014288647	0,00714432	24,54735652	0,002882219	0,000432333	33,5558069	0,008114345	0,00202859	0,011005175	397,840.000	1.049,839.000
59	Kerumutan	Banjar Panjang	651.999.000	Berkembang	6	-	31,5261473	102	-	1497	0,00637184	0,000637184	176	0,007226442	0,00361322	18,54051617	0,002176928	0,000326539	37,0562002	0,008960797	0,0022402	0,006817144	246,441.000	898,440.000
60	Kerumutan	Beringin Makmur	651.999.000	Mandiri	7	-	60,14466452	1	144.096.000	2917	0,012415936	0,001241594	217	0,008909875	0,00445494	51,90985911	0,00694978	0,000914247	39,5155611	0,009555511	0,00238888	0,008999655	325,340.000	1.121,435.000
61	Kerumutan	Pematang Tinggi	651.999.000	Maju	6	-	57,92285955	5	144.096.000	2566	0,010921938	0,001092194	140	0,005748306	0,00287415	21,51704005	0,002526416	0,000378962	40,1279055	0,009703586	0,0024259	0,006771206	244,781.000	1.040,876.000
62	Kerumutan	Tanjung Air Hitam	651.999.000	Tertinggal	6	-	43,45073343	63	-	1150	0,004894867	0,000489487	163	0,006692671	0,00334634	19,72395338	0,002315881	0,000347382	45,3843839	0,010974689	0,00274367	0,006926877	250,408.000	902,407.000
63	Kerumutan	Mak Teduh	651.999.000	Sangat Tertinggal	3	-	48,39125749	49	-	2049	0,008721376	0,000872138	41	0,001683433	0,00084172	20,65635845	0,002425359	0,000363804	43,3758659	0,010488996	0,00262225	0,004699907	169,903.000	821,902.000
64	Kerumutan	Lipai Bulan	651.999.000	Tertinggal	5	-	47,77076207	53	-	441	0,001877075	0,000187707	102	0,004188052	0,00209403	10,39990269	0,001221101	0,00018165	59,5896206	0,014049748	0,00360244	0,006067336	219,336.000	871,335.000
65	Bunut	Petani	651.999.000	Berkembang	6	-	38,33336154	83	-	1313	0,005588661	0,000558866	155	0,006364196	0,0031821	10,57921136	0,001242154	0,000186323	38,6976948	0,009357738	0,00233943	0,006266722	226,544.000	878,543.000
66	Bunut	Merbau	651.999.000	Berkembang	6	-	36,96450287	88	-	1383	0,005886609	0,000588661	141	0,005789366	0,00289468	851,17161685	0,010003958	0,015000594	36,0379588	0,00871457	0,00217864	0,02066258	746,958.000	1.398,957.000
67	Bunut	Sungai Buluh	651.999.000	Berkembang	8	-	47,94234378	51	-	4030	0,017153316	0,001715332	317	0,030150808	0,0065079	287,4138624	0,033746599	0,00506199	45,3277522	0,010960949	0,00274025	0,016025474	579,325.000	1.231,324.000
68	Bunut	Lubuk Mas	651.999.000	Berkembang	5	-	40,47057177	75	-	567	0,002413382	0,000241338	101	0,004146992	0,0020735	12,24678196	0,0014137952	0,000215693	49,6292104	0,012001158	0,00300029	0,005530817	199,940.000	851,939.000
69	Bunut	Balam Merah	651.999.000	Berkembang	7	-	43,41573731	64	-	1661	0,00706989	0,000706989	306	0,012564155	0,00628208	80,68890018	0,009474059	0,00121109	40,5609896	0,009808315	0,00245208	0,010862524	392,673.000	1.044,672.000
70	Bunut	Bagan Laguh	651.999.000	Berkembang	8	-	51,36755726	31	-	1504	0,006401634	0,000640163	328	0,01346746	0,00673373	92,3081018	0,010838324	0,001625749	45,2520908	0,010942698	0,00273567	0,011735317	424,235.000	1.076,234.000
71	Bunut	Lubuk Mandian Gajah	651.999.000	Berkembang	5	-	57,22481772	9	144.096.000	737	0,003136971	0,000313697	138	0,005666188	0,00283309	13,4122883	0,001574799	0,00023622	55,5831971	0,013440929	0,00336023	0,006743243	243,770.000	1.039,865.000
72	Bunut	Kerung	651.999.000	Tertinggal	5	-	30,51084102	103	-	350	0,001489742	0,000148974	128	0,005255594	0,0026278	73,33724483	0,008310867	0,00129163	56,4849921	0,01365898	0,00341475	0,007483151	270,518.000	922,517.000
73	Bunut	Sialang Kayu Batu	651.999.000	Berkembang	4	-	56,80511745	10	144.096.000	1512	0,006435686	0,000643569	92	0,003777458	0,00188873	86,06816019	0,010105663	0,001515849	43,937468	0,010517502	0,00262938	0,006677523	241,394.000	1.037,489.000
74	Teluk Meranti	Kuala Panduk	651.999.000	Berkembang	8	-	50,65608051	38	-	1583	0,006737891	0,000673789	331	0,013590638	0,00679532	41,95822809	0,004926511	0,000738977	36,4019401	0,008082586	0,00220065	0,010408732	376,278.000	1.028,277.000
75	Teluk Meranti	Petodaen	651.999.000	Tertinggal	6	-	44,04525474	61	-	525	0,002234613	0,000223461	144	0,005912544	0,00295627	18,09224451	0,002124295	0,000318644	50,099447	0,012114868	0,00302872	0,006527094	235,956.000	887,955.000
76	Teluk Meranti	Teluk Binjai	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	33,2290896	99	-	1374	0,005848302	0,000584833	449	0,018435639	0,00921782	113,4665245	0,01332633	0,001998395	54,598554	0,013081918	0,00327048	0,015071524	544,839.000	1.378,472.000
77	Teluk Meranti	Pulau Muda	651.999.000	Berkembang	10	-	36,09168482	90	-	4242	0,018055674	0,001805567	1153	0,047341408	0,0236707	21,16200889	0,002484783	0,000372709	31,7010954	0,007665845	0,00191646	0,027765442	1.003,728.000	1.655,727.000
78	Teluk Meranti	Gambut Mutiara	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	49,34334552	46	-	1542	0,006563378	0,000656338	375	0,015397249	0,00769862	112,0141243	0,013152099	0,001972815	32,7035492	0,007908255	0,00197706	0,012304841	444,823.000	1.278,456.000
79	Teluk Meranti	Labuhan Billik	651.999.000	Tertinggal	6	-	50,48012087	40	-	1321	0,005622712	0,000562271	194	0,007965551	0,00398276	104,8955702	0,012316277	0,001847442	46,4431276	0,01123071	0,00280768	0,009200145	332,588.000	984,587.000
80	Teluk Meranti	Pangkal Terap	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	36,01252441	91	-	796	0,003388099	0,00033881	363	0,014090457	0,00745227	119,5988809	0,014042661	0,002106399	64,6746738	0,015639397	0,00390985	0,013807327	499,138.000	1.332,771.000
81	Teluk Meranti	Segamai	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	42,94410236	68	-	965	0,004107432	0,000410743	489	0,020078013	0,01003901	98,38666561	0,011552036	0,001732805	34,2632679	0,00828542	0,00207136	0,01425391	515,282.000	1.348,815.000
82	Kuala Kampar	Tanjung Sum	651.999.000	Berkembang	8	-	56,14623848	12	-	1746	0,007341685	0,0007341685	369	0,015150893	0,00757545	136,274587	0,016000633	0,002400495	42,6669093	0,010172416	0,0025431	0,013261814	479,418.000	1.131,417.000
83	Kuala Kampar	Sungai Solok	651.999.000	Tertinggal	7	-	40,378724242	76	-	1047	0,004456457	0,000445646	283	0,011619791	0,0058099	123,5436716	0,014505837	0,002175876	48,2889035	0,011677049	0,00291926	0,011350679	410,330.000	1.062,339.000
84	Kuala Kampar	Siungai Upih	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	32,77764893	100	-	1828	0,007780701	0,000778071	376	0,015438308	0,00771915	121,8940319	0,014312145	0,002146822	49,0575493	0,01186292	0,00296573	0,013609777	491,997.000	1.325,630.000
85	Kuala Kampar	Teluk	651.999.000	Berkembang	10	-	39,45779985	81	-	2136	0,009091683	0,000909168	1246	0,051159296	0,02557996	69,73314062	0,008187692	0,001228154	54,3234619	0,013136305	0,00328408	0,031001361	1.120,707.000	1.772,706.000
86	Kuala Kampar	Serapung	651.999.000	Berkembang	9	-	40,36219353	77	-	2064	0,008752222	0,000875222	642	0,02636009	0,01318005	61,120945304	0,007176495	0,0010747474	51,8727345	0,012543678	0,00313592	0,018270961	660,500.000	1.312,499.000
87	Kuala Kampar	Tel																						